



PENETAPAN

Nomor 824/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP : XXXXXXX Kotamadya Surabaya.
Domisili sekarang : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SIGIT WIDODO,S.H. dan INDRA BAYU, S.H.,M.H. para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER yang berkantor di Desa. Sumput RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4410/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 22 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 824/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 22 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan XXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kotamadya

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal **08 Oktober 1995**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal **09 Oktober 1995**;

2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX tinggal bersama terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dan selama pernikahan bersama dengan XXXXXXXX dan selama hidup dengan Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini belum menikah atau memiliki keterikatan perkawinan dengan orang lain;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXX telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:

- a) Nama : ANAK I**
- NIK : XXXXXXXX
- TTL : Surabaya, 27 Juli 1996
- Umur : 28 Tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan : SMA
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Bertempat tinggal : XXXXXXXX Kotamadya Surabaya
- b) Nama : ANAK II**
- NIK : XXXXXXXX
- TTL : Surabaya, 11 Januari 1999
- Umur : 25 Tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan : SMA
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Bertempat tinggal : XXXXXXXX Kotamadya Surabaya.
- c) Nama : ANAK III**
- NIK : XXXXXXXX
- TTL : Surabaya, 23 Agustus 2002
- Umur : 22 Tahun
- Agama : Islam

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat tinggal :XXXXXXXX Kotamadya Surabaya.

d) Nama : ANAK IV
NIK : XXXXXXXX
TTL : Sidoarjo, 01 Mei 2005
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat tinggal :XXXXXXXX Kotamadya Surabaya.

e) Nama : ANAK V
NIK : XXXXXXXX
TTL : Sidoarjo, 30 Agustus 2011
Umur : 13 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat tinggal :XXXXXXXX Kotamadya Surabaya..

4. Bahwa, pada tanggal **27 Januari 2024**, suami **Pemohon** yang bernama **XXXXXXXX** meninggal dunia karena sakit dan tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kotamadya Surabaya pada tanggal 04 Mei 2024;

5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia kedua anak tersebut yang masih dibawah umur diasuh oleh Pemohon. Keluarga dari pihak Pemohon serta keluarga dari pihak suami Pemohon (**XXXXXXXX**) telah mengamanatkan dan menyerahkan sepenuhnya bahwa hak perwalian terhadap kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan meninggalnya suami **Pemohon** yang bernama **XXXXXXXX**, Dikarenakan 2 (dua) anak tersebut belum cukup umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum untuk itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk anak bernama :

- a. **ANAK IV**, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 01 Mei 2005 (umur 19 tahun), NIK: XXXXXXXX;
- b. **ANAK V**, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 30 Agustus 2011 (umur 13 tahun), NIK: XXXXXXXX;
di Pengadilan Agama Sidoarjo.

7. Bahwa tujuan Permohonan penetapan perwalian ini adalah dengan tujuan untuk mengurus Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris (dengan tujuan untuk mengalihkan/menjual/merubah nama sertifikat) yaitu harta bersama peninggalan suami **Pemohon** yang bernama **XXXXXXXX** dengan Pemohon yang berupa Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya rumah dengan nomor Sertifikat Hak Milik dengan Nomor XXXXXXXX Dengan pemegang Hak Milik yaitu :

- a. XXXXXXXX
- b. XXXXXXXX
- c. XXXXXXXX
- d. XXXXXXXX
- e. XXXXXXXX

Berdasarkan Perubahan Hak berdasarkan Menteri ATR/BPN dengan Nomor XXXXXXXX tentang Pemberian Hak atas Tanah secara Umum dan Pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juli 2024 dari kelurahan Karangpilang dimana objek tersebut terletak di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

8. Bahwa atas permohonan (**PEMOHON**) sebagai wali adalah berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar norma-norma hukum peraturan yang ada;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan **PEMOHON**, merupakan wali dari kedua anak kandung Pemohon yang bernama:
 - a. **ANAK IV**, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 01 Mei 2005 (umur 19 tahun), NIK: XXXXXXXX;
 - b. **ANAK V**, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 30 Agustus 2011 (umur 13 tahun), NIK: XXXXXXXX;
3. Menetapkan Permohonan ini untuk pengurusan Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris (dengan tujuan untuk mengalihkan/menjual/merubah nama sertifikat) yaitu harta bersama peninggalan suami **Pemohon** yang bernama **XXXXXXXX** dengan Pemohon yang berupa: Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya rumah dengan nomor Sertifikat Hak Milik dengan Nomor NIB :12.10.0000697.0 dengan pemegang Hak Milik yaitu:
 - a. XXXXXXXX
 - b. XXXXXXXX
 - c. XXXXXXXX
 - d. XXXXXXXX
 - e. XXXXXXXXBerdasarkan Perubahan Hak berdasarkan Menteri ATR/BPN dengan Nomor XXXXXXXX tentang Pemberian Hak atas Tanah secara Umum dan Pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juli 2024 dari kelurahan Karangpilang dimana objek tersebut terletak di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SIGIT WIDODO, S.H. dan INDRA BAYU, S.H.,M.H. para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER yang berkantor di Desa. Sumput RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 08 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 November 2024, yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 04 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 09 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 01 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 04 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 08 Oktober 1995;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengalihkan/menjual/merubahnama sertifikat) yaituharta bersama peninggalan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan Pemohon yang berupa Sebidang tanahberdiri bangunan diatasnya rumah dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sertifikat Hak Milik dengan NomorXXXXXXX, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXX pada tanggal 08 Oktober 1995;

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengalihkan/menjual/merubahnama sertifikat) yaituharta bersama peninggalan suami Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan Pemohon yang berupa Sebidang tanahberdiri bangunan diatasnya rumah dengan nomor Sertifikat Hak Milik dengan NomorXXXXXXX, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SIGIT WIDODO, S.H. dan INDRA BAYU, S.H., M.H. para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER yang berkantor di Desa. Sumpat RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXX dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama ANAK I, NIK XXXXXXX, TTL Surabaya, 27 Juli 1996, Umur 28 Tahun; ANAK II, NIK XXXXXXX, TTL Surabaya, 11 Januari 1999, Umur 25 Tahun; ANAK III, NIK XXXXXXX, TTL Surabaya, 23 Agustus 2002, Umur 22 Tahun; ANAK IV, NIK XXXXXXX, TTL Sidoarjo, 01 Mei 2005, Umur 19 Tahun; dan ANAK V, NIK XXXXXXX, TTL Sidoarjo, 30 Agustus 2011, Umur 13 Tahun, namun XXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengalihkan / menjual / merubah nama sertifikat) yaitu harta bersama peninggalan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan Pemohon yang berupa Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya rumah dengan nomor Sertifikat Hak Milik dengan NomorXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (XXXXXXX), telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama ANAK I, NIK XXXXXXXX, TTL Surabaya, 27 Juli 1996, Umur 28 Tahun; ANAK II, NIK XXXXXXXX, TTL Surabaya, 11 Januari 1999, Umur 25 Tahun; ANAK III, NIK XXXXXXXX, TTL Surabaya, 23 Agustus 2002, Umur 22 Tahun; ANAK IV, NIK XXXXXXXX, TTL

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, 01 Mei 2005, Umur 19 Tahun; dan ANAK V, NIK XXXXXXX, TTL Sidoarjo, 30 Agustus 2011, Umur 13 Tahun;

- Bahwa almarhum (XXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK IV, NIK XXXXXXX, TTL Sidoarjo, 01 Mei 2005, Umur 19 Tahun; dan ANAK V, NIK XXXXXXX, TTL Sidoarjo, 30 Agustus 2011, Umur 13 Tahun) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengalihkan / menjual / merubah nama sertifikat) yaitu harta bersama peninggalan suami Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan Pemohon yang berupa Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya rumah dengan nomor Sertifikat Hak Milik dengan Nomor XXXXXXX;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama ANAK I, NIK XXXXXXX, TTL Surabaya, 27 Juli 1996, Umur 28 Tahun; ANAK II, NIK XXXXXXX, TTL Surabaya, 11 Januari 1999, Umur 25 Tahun; ANAK III, NIK XXXXXXX, TTL Surabaya, 23 Agustus 2002, Umur 22 Tahun; ANAK IV, NIK XXXXXXX, TTL Sidoarjo, 01 Mei 2005, Umur 19 Tahun; dan ANAK V, NIK XXXXXXX, TTL Sidoarjo, 30 Agustus 2011, Umur 13 Tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama (ANAK IV, NIK XXXXXXXX, TTL Sidoarjo, 01 Mei 2005, Umur 19 Tahun; dan ANAK V, NIK XXXXXXXX, TTL Sidoarjo, 30 Agustus 2011, Umur 13 Tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rauf

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)